



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat;
- b. bahwa untuk mendukung pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, dengan mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;
- c. bahwa Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Purworejo dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang air minum dan air bersih yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum.
11. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
12. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
15. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
16. Modal Dasar adalah modal Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
17. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perumda Air Minum.
18. Dividen adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
19. Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang digunakan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian dan/atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
20. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bagian dari laba bersih yang digunakan oleh Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
21. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum.
22. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai Perumda Air Minum.
23. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan Organ Perumda Air Minum.
24. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah satuan pengawas internal di lingkungan Perumda Air Minum yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.

25. Rencana Bisnis Perumda Air Minum, yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan Perumda Air Minum dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum, yang selanjutnya disebut RKA, adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum.
27. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
28. Tahun buku adalah tahun takwin yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Purworejo, diubah Menjadi Perumda Air Minum Tirta Perwitasari.

Bagian Kedua Nama dan Logo

Pasal 3

- (1) Perumda ini diberi nama Perumda Air Minum Tirta Perwitasari.
- (2) Ketentuan Logo Perumda Air Minum dan spesifikasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perumda Air Minum mempunyai tempat kedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Purworejo dan dapat membuka cabang pelayanan di wilayah Kabupaten Purworejo atau di luar wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum didirikan dengan maksud:
 - a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan air bersih yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
 - b. menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Perumda Air Minum didirikan dengan tujuan:
 - c. memenuhi kebutuhan masyarakat berupa penyediaan air minum dan air bersih, yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
 - a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan

BAB III

PERMODALAN DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu
Permodalan

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum ditetapkan Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2023.
- (4) Modal Perumda Air Minum merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa modal disetor sebesar Rp15.100.000.000.- (lima belas milyar seratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyediaan air minum dan air bersih.
- (2) Pengembangan usaha atau di luar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan KPM.

BAB IV

ORGAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Organ Perumda Air Minum terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 10

- (1) Bupati berkedudukan sebagai KPM.
- (2) Bupati selaku KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan sebagai pemilik Perumda Air Minum.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui:
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, dan/atau penyertaan modal;
 5. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 6. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penetapan besaran penggunaan laba;
 8. pengesahan laporan tahunan;

9. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 10. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnnya dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;

- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- n. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Direksi atau Dewan Pengawas lainnya sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 12

- (1) Calon Dewan Pengawas harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara akhir.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dengan melibatkan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur independen; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Dewan Pengawas.
- (5) Pelaksanaan hasil seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Dewan Pengawas.
- (6) Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih oleh Bupati melalui seleksi wawancara akhir untuk menentukan Calon Dewan Pengawas terpilih.
- (7) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Calon Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.

- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih, diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Direksi.
- (3) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas, diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 4
Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur independen dan/ atau unsur pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, maka harus berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah; atau
 - b. 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur Independen.

- (6) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur Independen.
 - b. 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang berasal dari unsur Independen.
- (7) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan unsur Pejabat Pemerintah Pusat, diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (8) Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Tugas, Kewajiban dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh semua Dewan Pengawas.

Paragraf 6
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas, dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal dewan Pengawas hanya 1(satu) orang

Paragraf 7
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dari unsur perangkat daerah yang bertugas melaksanakan evaluasi dan pembinaan BUMD atau pegawai Perumda Air Minum.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas dibiayai dari anggaran Perumda Air Minum.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 8
Penghasilan

Pasal 20

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya berhak atas uang jasa pengabdian yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.

- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya masa jabatan atau tanggal penetapan keputusan pemberhentian Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (4) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihitung dari jumlah tahun lamanya bertugas pada periode masa jabatan yang bersangkutan dikalikan penghasilan bulan terakhir Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (5) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 10
Masa jabatan

Pasal 22

Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan-berikutnya.

Paragraf 11
Larangan

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas BUMD.
- (2) Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. Direksi pada Perumda Air Minum, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 12
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. diberhentikan sewaktu-waktu dan/ atau;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2).
 - b. tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - c. diberhentikan sementara dari jabatannya lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;

- e. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah;
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara dan/atau daerah;
 - g. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. mengundurkan diri;
 - i. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak terpilih lagi dalam hal adanya kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dihentikan proses penyidikannya atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, diaktifkan kembali dalam jabatannya
- (3) Pengaktifan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila Dewan Pengawas belum diberhentikan secara tetap dari jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaktifan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas yang menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diberhentikan sementara dari jabatannya oleh KPM.
- (2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas hanya berhak menerima honorarium sebesar 50% (Lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.

- (3) Pemberhentian sementara Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 28

Untuk dapat menjabat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a Warga Negara Indonesia;
- b sehat jasmani dan rohani;
- c memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e memahami manajemen perusahaan;
- f memiliki pengetahuan yang memadai di bidang air minum, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang terakreditasi ;
- g berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- h mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari BUMD air minum atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas tahun) di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- i berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo;
- k tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- m Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
- o tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 29

- (1) Calon Direksi harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara akhir.
- (3) Untuk melaksanakan seleksi calon Direksi, Bupati membentuk Panitia Seleksi yang berjumlah ganjil beranggotakan unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Independen; dan/atau
 - c. Perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Direksi.
- (5) Pelaksanaan hasil seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Direksi.
- (6) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih oleh Bupati melalui seleksi wawancara akhir untuk menetapkan calon Direksi terpilih.
- (7) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Calon Direksi diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 30

- (1) Calon Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak mengajukan gugatan hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Calon Direksi terpilih, diangkat sebagai Direksi.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebelum menjalankan tugas.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Keanggotaan

Pasal 32

- (1) Jumlah Direksi Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi Perumda Air Minum paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPM mengangkat calon Direktur menjadi Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Utama.
- (5) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.

Pasal 33

- (1) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum.
- (3) Perubahan terhadap ketentuan jumlah direksi berdasarkan jumlah pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 34

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan RKA kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- g. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun dan melaporkan seluruh kegiatan pengurusan Perumda Air Minum kepada KPM

Pasal 35

- (1) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai;

- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
 - f. membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain
- (2) Direksi memberitahukan kepada KPM sebelum melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum apabila :
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum yaitu:
- a. Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum ;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum ; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk KPM dalam hal seluruh Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum .

Pasal 37

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 38

Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Direksi wajib dengan iktikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum.
- (2) Setiap Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 6 Rapat Direksi

Pasal 40

- (1) Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi, dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Direksi.
- (4) Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal Direksi hanya 1(satu) orang

Paragraf 7 Penghasilan

Pasal 41

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/ atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri.

Paragraf 8
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 42

- (1) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan Keuangan Perumda Air Minum.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan yang bersangkutan telah menjalankan tugas sebagai Direksi paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya masa jabatan atau tanggal penetapan keputusan pemberhentian Direksi yang bersangkutan.
- (4) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dihitung dari jumlah tahun lamanya bertugas pada periode masa jabatan yang bersangkutan dikalikan penghasilan bulan terakhir Direksi yang bersangkutan .
- (5) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 9
Hak Cuti

Pasal 43

- (1) Direksi mempunyai hak cuti berupa:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - e. cuti karena alasan penting :
 1. menikah;
 2. menikahkan anak;
 3. suami/istri, anak, orang tua/mertua atau anggota keluarga lainnya sakit keras atau meninggal dunia;
 - f. cuti karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti dan penghasilan selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Masa Jabatan

Pasal 44

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Air Minum.
- (3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Dewan Pengawas dan disetujui oleh KPM.
- (4) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perumda Air Minum;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Larangan

Pasal 45

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Direksi atau Dewan Pengawas pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan dari pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 12
Pemberhentian

Pasal 46

Jabatan Direksi berakhir apabila:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. diberhentikan sewaktu-waktu; atau
- c. meninggal dunia.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, daerah dan/atau negara;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Direksi tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada KPM.
- (2) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya laporan.

Pasal 50

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dihentikan proses penyidikannya atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, diaktifkan kembali dalam jabatannya dan direhabilitasi nama baiknya
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaktifan kembali dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Selama menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pada ayat (1), Direksi diberhentikan sementara oleh KPM dari jabatannya sampai dengan terbitnya Surat Penghentian penyidikan atau adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi hanya berhak menerima gaji sebesar 50 % (lima puluh prosen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 13

Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 54

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Air Minum yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai formasi Pegawai dan dicantumkan dalam RKA.
- (4) Pegawai yang diangkat sebagai Direksi diberhentikan sebagai pegawai.
- (5) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan RKA Perumda Air Minum.
- (3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 58

Pegawai dilarang menjadi pengurus dan anggota aktif partai politik.

BAB VI

DANA PENSIUN

Pasal 59

- (1) Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan.
- (2) Direksi dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan
- (3) Penyelenggara program dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RENCANA BISNIS DAN RKA

Pasal 60

- (1) Rencana Bisnis dan RKA disusun oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perumda wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum (Jakstrada) dan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM).

- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Paragraf 1
Penyusunan Rencana Bisnis

Pasal 61

- (1) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- (2) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Air Minum;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan Organ Perumda Air Minum fokus pada tujuan;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum.

Pasal 62

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, untuk Perumda Air Minum yang telah berdiri paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.

Paragraf 2
Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 63

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 64

Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

Pasal 65

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3
Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 66

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 67

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 68

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis.

Bagian Kedua RKA

Paragraf 1 Penyusunan RKA

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyusun RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran Perumda Air Minum dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Air Minum, kinerja organ dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 70

- (1) RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2 Penyampaian Rancangan RKA

Pasal 71

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA, rancangan RKA dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKA yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian rancangan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Penyampaian rancangan RKA kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA dimulai.
- (2) Tahun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3
Perubahan RKA

Pasal 74

- (1) Perubahan terhadap RKA yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Perubahan RKA Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi kepada KPM untuk mendapat pengesahan setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 75

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA.
- (2) Penyampaian perubahan rancangan RKA disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan perubahan RKA.

BAB VIII

OPERASIONAL PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 76

- (1) Operasional Perumda Air Minum dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
- a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 77

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 - b. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perumda Air Minum sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 - c. pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - d. kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - e. kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal, regional maupun nasional;

- c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum ;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 78

- (1) Pengadaan barang/jasa Perumda Air Minum dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengadaan barang/jasa Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kerja Sama

Pasal 79

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain melalui persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum;

- d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum , Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- e. kerja sama dengan nominal lebih dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan/atau jangka waktu di atas 5 (lima) tahun harus melalui persetujuan Bupati;
- f. kegiatan kerja sama Perumda Air Minum dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 80

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. penyelesaian perselisihan; dan
 - e. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 81

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis mitra kerja sama; dan
 - d. manajemen risiko mitra kerja sama.

Pasal 82

- (1) Perumda Air Minum memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk melaksanakan kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 83

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum ; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum .
- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 84

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.
- (3) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 86

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 87

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor negara dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada KPM paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.

- (5) Dalam hal terdapat Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan Perumda Air Minum

Pasal 88

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum ;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum ;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Tahunan Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

EVALUASI

Pasal 89

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum ;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 90

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum .
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum.

Pasal 91

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum ;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

BAB XI

SISTEM AKUNTANSI

Pasal 92

Sistem pencatatan dan pelaporan Perumda Air Minum untuk transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan non keuangan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

BAB XII
PENGUNAAN LABA

Pasal 93

- (1) Laba Perumda Air Minum digunakan untuk:
 - a. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - b. pemenuhan dana cadangan;
 - c. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum;
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan untuk Direksi dan tantiem atau insentif kinerja untuk Dewan Pengawas;
 - e. Jasa produksi atau insentif pekerjaan untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 94

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum yang telah disahkan oleh KPM, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dividen Pemerintah Daerah sebesar 55% (Lima puluh lima persen);
 - b. Dana Cadangan sebesar 20% (Dua puluh persen) ;
 - c. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Tantiem sebesar 5% (lima Persen);
 - e. Jasa Produksi sebesar 17 % (Tujuh belas Persen);
- (2) Dividen untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Perumda Air Minum dan penggunaannya ditetapkan oleh KPM atas usulan Direksi.

- (4) Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk sebagai peran serta perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
- (5) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.
- (6) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai.
- (7) Penggunaan Dividen dan Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penggunaan Dana Cadangan, Tantiem dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 95

- (1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda Air Minum.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari Modal dasar Perumda Air Minum hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal dasar, KPM memprioritaskan kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 96

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TARIF

Pasal 97

- (1) Tarif air minum pada Perumda Air Minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diusulkan Direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh, pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (4) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri Dalam Negeri.
- (5) Penetapan tarif air minum, Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 98

Perumda Air Minum memberikan pelayanan kepada pelanggan maupun bukan pelanggan, yang terdiri dari :

- a. jasa survey;
- b. jasa pemasangan sambungan baru;
- c. jasa pindah golongan tarif;
- d. jasa balik nama pelanggan;
- e. jasa tutup sementara;
- f. jasa buka kembali;
- g. jasa pemindahan jaringan;
- h. jasa perbaikan instalasi persil;
- i. jasa penjualan air dengan mobil tangki; dan
- j. jasa-jasa lainnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 99

Pelanggan Perumda Air Minum mempunyai hak sebagai berikut :

- a. hak untuk mendapatkan kualitas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. hak untuk mendapatkan kuantitas dan kontinuitas air;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum serta tidak diskriminatif;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- g. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 100

Pelanggan berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala aturan yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum, antara lain :

- a. membayar rekening tepat pada waktu yang telah ditetapkan;

- b. ikut menjaga / memelihara instalasi pipa dinas, meter air dan instalasi pipa persil;
- c. melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengakibatkan meter air sulit dibaca dan instalasi pipa dinas sulit diketahui.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum.

Pasal 101

Perumda Air Minum mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menerima pembayaran sesuai dengan tarif air minum dan jasa pelayanan yang berlaku di PDAM;
- b. hak untuk menutup atau menghentikan aliran air minum kepada pelanggan karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku;
- c. hak untuk menerapkan denda atau sanksi;
- d. hak untuk memperluas atau mencabang instalansi pipa dinas;
- e. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- f. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Pasal 102

Perumda Air Minum berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang berkualitas, berkuantitas dan berkesinambungan bagi pelanggan;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan Perumda Air Minum;
- c. menindaklanjuti segala pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum.

BAB XV

DENDA

Pasal 103

- (1) Denda yang dikenakan terdiri dari :
 - a. denda keterlambatan pembayaran rekening;
 - b. denda pelanggaran.
- (2) Denda keterlambatan pembayaran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

- (3) Denda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan kepada pelanggan yang melanggar ketentuan yang berlaku di Perumda Air Minum.
- (4) Denda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, juga dikenakan kepada bukan pelanggan yang merusak, mencuri, membuat sambungan pipa tanpa izin, menghambat pendistribusian air dan merusak kualitas air secara klinis di sumber-sumber air milik Perumda Air Minum.
- (5) Dalam hal seseorang yang bukan pelanggan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selain dikenakan denda harus mengganti kerugian yang diderita oleh Perumda Air Minum dan dapat dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PELESTARIAN SUMBER AIR

Pasal 104

Perumda Air Minum harus berperan aktif melestarikan sumber air di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Perumda Air Minum

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 106

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 107

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum.

Bagian Kedua Pengawasan Perumda Air Minum

Pasal 108

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh SPI, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan oleh SPI, komite audit, dan/atau komite lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
RESTRUKTURISASI

Pasal 110

- (1) Apabila Perumda Air minum terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan efisiensi, manfaat dan risiko.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan/ atau Daerah;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (4) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (5) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XIX

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM

Pasal 111

- (1) Perumda Air Minum dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUMDA AIR MINUM

Pasal 112

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XXI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN PERUMDA AIR MINUM

Pasal 113

- (1) Perumda Air Minum dapat digabung atau dilebur dengan BUMD lainnya.
- (2) Perumda Air Minum dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 114

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 115

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum.

BAB XXII

KEPAILITAN PERUMDA AIR MINUM

Pasal 116

- (1) Perumda Air Minum dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum dinyatakan pailit.
- (5) Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 117

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai periodisasi jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatannya.
- b. Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, periodisasi jabatannya dihitung satu kali masa jabatan.
- c. segala hak dan kewajiban, perjanjian/ perikatan, kekayaan, aset, pegawai, kedudukan hukum, status hukum, produk hukum, kegiatan usaha, perizinan dan lain-lain dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, beralih ke Perumda Air Minum.

Pasal 119

Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Semua peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 15 seri E nomor 6);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 15 seri E nomor 13);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 8 SERI E NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 8-247/2019